

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI-BAHAN KAMPANYE-ALAT PERAGA KAMPANYE
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1240 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Perubahan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, penetapan pencetakan bahan kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap Pasangan Calon dan penetapan pencetakan alat peraga kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap Pasangan Calon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 September 2024.
 - Lamp.: 3 hlm